

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia dalam masyarakat merupakan suatu proses yang menuju dalam suatu pola sistem sosial bagi interaksi antara pribadi dan kelompok manusia, dimana manusia tersebut memerlukan hidup bersama dan saling ketergantungan dengan manusia lainnya dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara sadar membentuk kesatuan hidup untuk berbudaya di lingkungan yang sempit maupun di lingkungan yang lebih luas. Dengan adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya secara timbal balik untuk melaksanakan kepentingan sosial maka dengan itu membentuk pola hidup masyarakat.

Di dalam perkembangan sosial dimana masyarakat selalu terdapat hasrat akan adanya keteraturan pada perkembangan hidup masyarakat, masyarakat tradisional dengan kelompok relatif kecil pada umumnya masih tergambar adanya ketertiban yang bersifat alamiah karena ketertiban merupakan suatu keadaan yang timbul dengan sendirinya dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam masyarakat yang terdiri atas kelompok besar telah mengalami proses pembentukan perubahan, karena revolusi sosial memerlukan ketertiban yang harus disusun, dibentuk dan dipelihara sesuai dengan jalannya perubahan yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat yang terdiri dari manusia-manusia sebagai makhluk berbudaya mempunyai kesadaran untuk membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, yang patut dan yang tidak patut dilakukan dalam hubungan untuk mempertahankan hidup satu sama lain. Kehidupan manusia dalam masyarakat yang demikian itu terdapat keharusan-keharusan yang bersifat petunjuk hidup dan membatasi tingkah lakunya sebagai tatanan masyarakat yang merupakan norma sosial atau hubungan hidup antara manusia tersebut dinamakan juga

hukum dalam arti tatanan tingkah laku manusia yang menjadi makhluk bermasyarakat.¹

Pada dasarnya masyarakat berorientasi dari proses tingkah laku individu dan tingkah laku sosial yang dapat mengakibatkan konflik kepentingan dalam masyarakat. Untuk menjaga agar tidak terjadinya suatu konflik, maka diperlukan suatu upaya dan diadakannya sarana hukum yang berfungsi untuk menjaga ketidak lancaran proses interaksi sosial atau menjaga agar tidak terjadinya konflik di dalam masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, mengenai persoalan-persoalan kejahatan yang akan terjadi di dalam masyarakat membutuhkan perhatian yang serius dari masyarakat itu sendiri, apabila rasa aman individu maupun kelompok terancam akibat meningkatnya angka kriminalitas, maka kejahatan yang tumbuh di dalam lingkungan masyarakat didasarkan pada kekuatan hukum, khususnya hukum pidana dan bekerjanya unsur-unsur peradilan pidana, unsur keamanan, dan ketertiban masyarakat yang diharapkan untuk lebih terarah.

Akhir-akhir ini kejahatan khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat, hal tersebut dapat dilihat dalam media masa, baik media cetak maupun media elektronik yang hampir selalu dijumpai dalam berita-berita baik itu mengenai hilangnya kendaraan maupun tertangkapnya pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

¹ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1988, hlm. 2.

Tingginya angka Pencurian Kendaraan Bermotor akan menimbulkan dampak pada masyarakat dimana masyarakat selalu dilanda kecemasan dan keresahan terhadap pencurian kendaraan bermotor, maka aparat penegak hukum dan masyarakat selalu bersama-sama menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi kejahatan yang terjadi di masyarakat karena kejahatan apapun tidak boleh dibiarkan berkembang di dalam masyarakat, mengingat akan mengganggu ketertiban sosial yang ada.

Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan merupakan salah satu bagian dari wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang merupakan pusat pemerintahan dan juga merupakan pusat perekonomian di Negara kita, disamping juga sebagai kota metropolitan. Di situlah alat transportasi merupakan kebutuhan manusia dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari, dan alat transportasi khususnya kendaraan bermotor salah satu barang mewah yang mempunyai nilai cukup tinggi dan sebagian pemilik kendaraan bermotor tersebut menjadikan kendaraannya sebagai alat penghasil untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari demi kelangsungan hidupnya.

Seiring dengan laju pertumbuhan masyarakat yang juga diiringi dengan majunya teknologi modern yang salah satunya adalah mengenai alat transportasi yang berupa kendaraan bermotor, yang mana di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun jumlahnya terus mengalami peningkatan, dengan adanya peningkatan tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur meningkatnya pula kesejahteraan masyarakat di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan.

Namun di sisi lain dengan adanya krisis ekonomi yang melanda di negara kita mulai dari pertengahan tahun 1998 sampai dengan sekarang telah menimbulkan dampak sosial yang sangat besar bagi masyarakat. Dan juga ditambah lagi dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok dan semakin rendahnya daya beli masyarakat, kondisi tersebut menimbulkan meningkatnya angka kriminalitas, khususnya kasus pencurian kendaraan bermotor.

Berdasarkan data dari Polres Metropolitan Jakarta Selatan, mengenai angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan dari tahun ke tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 terjadi 127 kasus, pada tahun 2009 terjadi 131 kasus dengan presentase peningkatan sebesar 3 %, dan pada tahun 2010 terjadi 152 kasus dengan presentase peningkatan sebesar 7 %, jadi jumlah rata-rata peningkatan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan selama kurun waktu tiga tahun terakhir, yakni dari tahun 2008 s/d tahun 2010 adalah sebesar 5 %.

Dengan rincian data tersebut di atas, memang nampak bahwa angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan mengalami peningkatan yang sangat tinggi, khususnya pada tahun 2010, yakni dari jumlah peningkatan sebesar 3 % menjadi meningkat sebesar 7 %. Angka kriminalitas pencurian kendaraan bermotor di Kotamadya Jakarta Selatan pada tahun 2010 dapat diuraikan dengan perincian sebagai berikut pada bulan Januari berjumlah 5 kasus selesai 4 kasus, bulan Februari 22 kasus selesai 2 kasus, bulan

Maret 5 kasus selesai 0, bulan April 7 kasus selesai 2 kasus, bulan Mei 16 kasus selesai 1 kasus, bulan Juni 24 kasus selesai 4 kasus dan dicabut 1 kasus, bulan Juli 10 kasus selesai 4 kasus, bulan Agustus 22 kasus selesai 15 kasus, bulan September 10 kasus selesai 8 kasus, bulan Oktober 24 kasus selesai 7 kasus, bulan Nopember 11 kasus selesai 5 kasus.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melindungi bagi pemilik atau pemakai kendaraan bermotor, maka diperlukan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Polri khususnya di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, dan di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya. Hal tersebut apabila tidak ditanggulangi oleh Polri akan mengganggu ketertiban, menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat, serta mendatangkan kerugian materiil yang tidak sedikit nilainya. Terlepas dari hal tersebut kejahatan memang merupakan suatu yang tidak pernah diharapkan dan dibiarkan oleh masyarakat dimanapun juga.

Adapun selain dilakukan suatu upaya penanggulangan kejahatan tersebut pemberian penderitaan yang layak bagi pelaku kejahatan pencurian terhadap kendaraan bermotor roda dua tersebut, diharapkan ketertiban akan tetap terjaga dan dapat mencegah terjadinya kembali kejahatan tersebut, Namun pada kenyataannya kejahatan pencurian dengan pemberatan khususnya terhadap kendaraan bermotor roda dua tersebut masih saja sering terjadi di tengah masyarakat sampai sekarang ini

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLISI RESOR METROPOLITAN JAKARTA SELATAN (Studi Kasus Putusan No : 157 / PID.B / 2010 / PN.JAK.SEL).**

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka sangat terkait dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor untuk transportasi baik secara kuantitas dan kualitas, perkembangan bisnis di bidang kendaraan bermotor mempunyai hubungan hukum dengan bentuk maupun pola kejahatan contohnya penipuan, penggelapan, pencurian maupun pemalsuan dokumen, dan lain-lain yang pada prinsipnya sebagai bentuk kejahatan dibidang kendaraan bermotor, adapun kasus pencurian kendaraan bermotor roda 2 (dua) adalah kasus tertinggi yang telah terdata dalam laporan polisi yang diterima pada Sentra Pelayanan Kepolisian Polres Metropolitan Jakarta Selatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Khususnya Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP merupakan pasal yang paling banyak diterapkan dalam setiap kasus Pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan, dengan kenaikan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor diwilayah hukum Polres Metropolitan Jakarta Selatan disetiap tahunnya

tersebut membawa dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat serta asumsi masyarakat saat ini, karena menganggap upaya penegak hukum dalam hal ini polisi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melakukan pencegahan (*preventive*) serta penindakan hukum (*Repressive*) belum maksimal.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Polri di Polres Metropolitan Jakarta Selatan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan ?
- b. Faktor-faktor apakah yang menghambat Polri di Polres Metropolitan Jakarta Selatan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan ?
- c. Bagaimana penerapan ketentuan undang-undang (putusan NO. 157 / PID.B / 2010 / PN. Jak.Sel.) dalam menjerat pelaku pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri di Polres Metropolitan Jakarta Selatan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat Polri di Polres Metropolitan Jakarta Selatan dalam upaya menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan.
- c. Mengetahui tentang sanksi hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan NO. 894 / PID. B / 2007 / PN. Jak. Sel. dalam menjerat pelaku pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan.

2. Manfaat Penelitian :

Dengan data dan masukan yang diperoleh dari penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Mengembangkan dan memperluas pengetahuan ilmu hukum pidana serta menambah bahan referensi mengenai penanggulangan pencurian kendaraan bermotor, khususnya yang dilakukan oleh Polri.

b. Manfaat Praktis

Memberikan masukan dan gambaran tentang metode penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua oleh Polri dan kendala-kendala yang dihadapinya, sehingga diharapkan dapat menjadi

bahan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kendala-kendala Kepolisian dalam melakukan tugas dilapangan berkaitan dengan penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor seharusnya dapat di minimalisir sekecil mungkin dengan cara melakukan pembaharuan beberapa metode lama sebagai upaya *preventive* yang sebenarnya sudah tertinggal dengan perkembangan masyarakat saat ini.

Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa teori yang menjadi jawaban atas kendala-kendala yang dialami petugas Polri dalam upaya peningkatan penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yaitu :

- a. Teori Rescoupond yaitu teori yang menerangkan bahwa hukum disamping memelihara ketertiban dalam masyarakat dan mencapai keadilan hukum juga berguna untuk melakukan pembaharuan dalam masyarakat *Law Is A Tool Of Social Engineering* dan untuk mencapai ketertiban itu perlu adanya kepastian hukum.
- b. Teori Keadilan yaitu teori yang menjelaskan pembetulan sesuatu yang salah, jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada pelaku. Bagaimanapun ketidakadilan

akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau sudah terbentuk, keadilan bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.²

- c. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir dan logis dalam artian kepastian hukum menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma, konflik norma yang ditimbulkan dari kepastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Dengan berpegang terhadap teori *Rescoupond*, teori keadilan dan kepastian hukum maka Fungsi Kepolsian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dapat dijalankan dengan lebih mudah, adapun kendala-kendala yang dihadapi tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

² *Ibid.*, hlm. 25

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 memiliki tugas pokok diantaranya:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakkan hukum.
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 , menjelaskan bahwa Polri adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipersenjatai dengan tugas pokok sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta melaksanakan penegakan hukum bagi terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menjadikan Polri memegang peran yang sangat penting dalam hal melakukan penanggulangan dan pencegahan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena Polri selain menjadi aparat penegak hukum Polri juga adalah abdi masyarakat dan terkait langsung dengan kehidupan masyarakat serta perkembangannya.

2. Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep dan pengertian yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk menjawab segala permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah utama yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.³


- b. Tugas pokok Polri pada fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Kejahatan adalah salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Kondisi pelaku kejahatan sering kali dapat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian, pendidikan serta iman yang lemah sebagai akibat dari proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat sehingga dengan mudah melakukan tindak kejahatan.
- d. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA dan hal ini diatur didalam buku II KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

³ Diskum Polda Metro Jaya, UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, Diskum 2002.

- e. Tindakan preventif yakni penanggulangan terhadap suatu keadaan/kejahatan agar dapat dihindari atau dicegah sebelum terjadi, kemudian barulah di lakukan tindakan penegak hukum (represif). Polri dapat berupa social engineering, dengan melakukan kegiatan mengawasi, mengarahkan, membentuk dan mendorong masyarakat agar menjadi law abiding citizen dan mampu menangkal kejahatan dengan jalan melakukan penyuluhan hukum. Upaya preventif yaitu kegiatan-kegiatan yang di tujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus-kasus kejahatan dengan mengedepankan fungsi teknis samapta dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.



3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis mempergunakan metode ilmiah dalam mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber data yang diperlukan guna melengkapi penulisan skripsi ini, data dianalisis secara analisis dan normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, Penelitian hukum normatif ini mencakup : penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematis hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.⁴

1. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di tempat-tempat yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, antara lain :

- a. Polres Metropolitan Jakarta Selatan, yang beralamat di Jl. Wijaya II No. 42 Keb. Baru Jakarta Selatan.
- b. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang beralamat di Jl. Ampera Raya Ps. Minggu Jakarta Selatan.
- c. Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang beralamat di Jl. Darmawangsa I No. 1 Keb. Baru Jakarta Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

⁴ Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 13-14.

Penulis akan menerapkan pendekatan penelitian ini kepada pendekatan kasus yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan serta kepustakaan dan wawancara.

3. Bahan Hukum

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan bahan hukum berupa primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat skripsi ini, bahan hukum primer dalam skripsi ini adalah ;

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Indonesia (KUHPidana).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No : 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer seperti misalnya pendapat para ahli, teori hasil penelitian. Adapun bahan hukum sekunder dalam penyusunan skripsi ini adalah pendapat para ahli yang menyangkut masalah yang dikaji, teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Untuk Bahan hukum tertier, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder. Di dalam penyusunan skripsi ini bahan hukum tertiernya adalah kamus bahas Indonesisa dan kamus hukum Indonesia.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum, melalui inventarisasi perundang-undangan, buku-buku literatur, karya ilmiah sarjana, serta dokumen-dokumen terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

Untuk teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan wawancara langsung kepada polisi di wilayah Polres Metro Jakarta Selatan, serta pengamatan langsung pada tempat penelitian.

Analisa bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan data-data kemudian diolah dan analisa dengan metode kualitatif, penggunaan metode kualitatif karena data yang diolah adalah data-data sekunder

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi empat Bab, yakni dengan komposisi sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam Bab ini dikemukakan mengenai pokok-pokok bahasan yang melandasi penelitian, yaitu menguraikan Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam Bab ini akan diuraikan hal-hal yang bersifat mendasar atau umum dan penting sebagai dasar teori yang terkait dengan data-data penelitian yang akan dijadikan sebagai bahan dalam penulisan

ini, yaitu yang pertama akan menjelaskan mengenai Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Pidana, yakni mengenai Pengertian Perbuatan Pidana, Unsur-unsur Perbuatan Pidana, Penggolongan Tindak Pidana, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor. Yang kedua menjelaskan mengenai Tinjauan Umum Tentang Kepolisian, yakni mengenai Awal Sejarah Kepolisian, Tugas dan Wewenang Kepolisian, serta Fungsi Kepolisian.

BAB III : Hasil Penelitian

Pada Bab ini, penulis akan membahas mengenai data jumlah kasus dan Deskripsi Kasus.

BAB IV : Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian

Dalam Bab ini akan disajikan data-data yang diperoleh dari penelitian serta analisa data, yakni Upaya Polri di Polres Metropolitan Jakarta Selatan dalam menanggulangi pencurian Kendaraan bermotor di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, serta hambatan-hambatan yang dialami Polri di Polres Metropolitan Jakarta Selatan dalam upaya menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kotamadya Metropolitan Jakarta Selatan dan analisa Putusan Nomor : 157 / Pid. B / 2010 / PN. Jak. Sel.

17

BAB V : Kesimpulan Dan Saran

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai Kesimpulan dan Saran yang bersumber dari Pembahasan berkaitan dengan pelaksanaan upaya Polri di Polres Metropolitan Jakarta Selatan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan.



17